



Article Informations
Corresponding Email:
zafirameyska@gmail.com

Received: 23/07/2025; Accepted:
25/09/2025; Published: 15/10/2025

KERJA SAMA INDONESIA – MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK MALAYSIA TAHUN 2022 – 2024

Meyska Zafira Trianingsih¹⁾, Renaldo Benarrivo²⁾, Bimbi Rianda³⁾

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini membahas proses implementasi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia pada periode 2022–2024. Permasalahan PMI menjadi isu prioritas dalam hubungan kedua negara, terutama karena tingginya angka pengaduan dan berbagai pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran di sektor domestik. Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada April 2022 dan disertai dengan penerapan sistem One Channel System (OCS) sebagai jalur resmi penempatan PMI. Penelitian ini memakai Teori Liberalisme Interdependensi, Konsep Kerja Sama Internasional dan Konsep Migrant Workers. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi implementasi MoU terhadap penanganan kasus narkoba di Indonesia. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen resmi, wawancara dengan pihak terkait, dan peneliti menggunakan buku, jurnal, media, dan berbagai sumber yang mendukung proses penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa kepentingan bersama antara Indonesia dan Malaysia menjadi pendorong utama berlangsungnya kerja sama, namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius. Ketidakkonsistenan Malaysia dalam menjalankan OCS serta penggunaan jalur ilegal seperti sistem Maid Online (SMO) menjadi bentuk pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati. Selain itu, kelemahan fungsi lembaga pelaksana seperti Joint Working Group (JWG) dan Joint Task Force (JTF) turut menghambat efektivitas perlindungan PMI. Oleh karena itu, diperlukan penguatan institusi pelaksana, evaluasi menyeluruh atas implementasi MoU, serta komitmen politik yang lebih konsisten dari kedua negara untuk menjamin perlindungan menyeluruh bagi PMI.

Kata Kunci: Kerja Sama Internasional, Indonesia, Malaysia, Pekerja Migran Indonesia, MoU, One Channel System.

Abstract

This research discusses the implementation process of bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia regarding the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the domestic sector in Malaysia during the 2022–2024 period. The issue of PMI has

become a central concern in the bilateral relationship between the two countries, particularly due to the high number of complaints and frequent violations of migrant workers' rights in the domestic sector. This cooperation is formalized through a Memorandum of Understanding (MoU) signed in April 2022 and accompanied by the implementation of the One Channel System (OCS) as the official recruitment mechanism. The research uses the theory of International Cooperation by K.J. Holsti, which includes four indicators: shared interests, stability of expectations, mutual agreement, and implementing institutions. A qualitative approach and descriptive analytical method are applied. The findings indicate that the shared interests of both countries serve as a strong foundation for cooperation, yet practical implementation still faces serious obstacles. Malaysia's inconsistency in applying the OCS and the continued use of illegal schemes such as the Maid Online (SMO) system represent a breach of agreed commitments. Furthermore, the limited role of implementation bodies such as the Joint Working Group (JWG) and Joint Task Force (JTF) hinders the effectiveness of PMI protection. Therefore, strengthening institutional mechanisms, conducting a comprehensive evaluation of MoU implementation, and reinforcing political commitment from both parties are essential to ensure comprehensive protection for Indonesian migrant workers.

Keywords: *International Cooperation, Indonesia, Malaysia, Indonesian Migrant Workers, MoU, One Channel System.*

1. PENDAHULUAN

Pekerja migran kerap berada dalam situasi yang rawan, di mana mereka berisiko mengalami perlakuan tidak adil seperti eksploitasi, diskriminasi, pelanggaran terhadap hak-hak dasar, bahkan menjadi korban perdagangan manusia.¹ Hubungan antarnegara pun menjadi krusial dalam mengelola arus migrasi ini, baik melalui kerja sama bilateral, regional, maupun dalam kerangka organisasi internasional. Negara asal pekerja migran berkepentingan untuk melindungi warganya di luar negeri, sementara negara tujuan harus mengelola masuknya tenaga kerja asing dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan stabilitas sosial mereka. Dengan demikian, migrasi tenaga kerja menghubungkan dua atau lebih negara dalam relasi yang bersifat lintas batas, menjadikannya salah satu bentuk interaksi internasional yang nyata.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dengan populasi terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 284,4 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 1,09% selama

¹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), *Protecting Migrant Workers: A Shared Responsibility*, UN Publications, 2016

lima tahun terakhir sejak 2020.² Sebagai negara ketiga dengan populasi tertinggi di dunia dan populasi pertama dari populasi pertama di Asia Tenggara. Setelah itu, pekerjaan yang tersedia di Indonesia sebenarnya bukan masalah besar jika juga dilengkapi dengan pekerjaan yang tersedia. Namun, pada kenyataannya, pekerjaan yang tersedia di Indonesia tidak dapat memenuhi jumlah pekerja Indonesia.³ Hal ini menunjukkan masih banyaknya angka pengangguran di Indonesia, untuk meminimalisir hal tersebut banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri terutama di Asia Tenggara.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengirim pekerja migran terbanyak di dunia setelah Cina, Filipina, dan Myanmar.⁴ Maka dari itu Indonesia memainkan peran penting dalam migrasi pekerja migran internasional. Pemerintah Indonesia mendorong pengiriman pekerja migran ke luar negeri untuk meningkatkan jumlah devisa yang masuk ke negara ini. Oleh karena itu, Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup untuk terus mengirim pekerja migran. Selain itu, kurangnya pekerjaan, kemiskinan tinggi dan upah rendah adalah faktor yang menyebabkan pekerja migran mencari pekerjaan di luar negeri. Salah satu negara yang menjadi tujuan utama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yakni Malaysia.

Berdasarkan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang dikeluarkan oleh BP2MI, Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, dinamika jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia menunjukkan perubahan yang tidak stabil yang relevan untuk dianalisis dalam konteks keberadaan dan implementasi kerja sama bilateral kedua negara. Pada tahun 2021, sebelum ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) terbaru antara Indonesia dan Malaysia, tercatat sebanyak 403 pengaduan.

² Rosy Dewi Arianti Saptoyo, Bayu Galih , 2025 , “ Jumlah Penduduk Indonesia 2025”, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/04/100100582/jumlah-penduduk-indonesia-2025> Diakses 23 April 2025

³ Ani Khoirunnisa, Mayasari Basri, “ UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN TRAFFICKING PADA TAHUN 2006-2018 TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA “ Vol. 6 No.1, 2020

⁴ United Nations Network on Migration Indonesia. *Terms of Reference*, 2022. https://migrationnetwork.un.org/system/files/docs/Indonesia%20UN%20Migration%20Network%20-%20Terms%20of%20Reference_final.pdf

Pada tahun 2023, jumlah pengaduan mengalami penurunan menjadi 379 kasus meskipun jumlah penempatan PMI ke Malaysia meningkat signifikan. Penurunan ini kemungkinan berkaitan dengan adanya peningkatan pengawasan atau perbaikan prosedural dalam sistem perekrutan formal, meskipun belum mampu menyelesaikan akar masalah secara menyeluruh. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah pengaduan kembali naik menjadi 424 kasus, menandakan bahwa problem struktural dalam mekanisme perlindungan PMI, termasuk lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan dan minimnya akses pekerja terhadap bantuan hukum, masih menjadi hambatan utama. Secara keseluruhan, data ini menggarisbawahi bahwa kerja sama bilateral melalui MoU belum cukup efektif dalam mereduksi angka pengaduan secara konsisten.

Permasalahan pekerja migran, khususnya terkait perlindungan hak-hak pekerja Indonesia di Malaysia, mendorong kedua negara untuk memperkuat kerja sama sejak pertengahan 2000-an. Momentum penting terjadi pada tahun 2006 dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia mengenai Penempatan dan Perekrutan Pekerja Domestik Indonesia. MoU ini bertujuan untuk mengatur aspek penempatan, hak-hak pekerja, serta pengawasan terhadap agen tenaga kerja. Namun, seiring waktu, banyak laporan terkait pelanggaran hak pekerja migran, eksploitasi, dan lemahnya perlindungan hukum yang membuat Indonesia sempat menghentikan sementara pengiriman pekerja domestik ke Malaysia pada tahun 2009.⁵ Setelah melewati negosiasi yang panjang akhirnya pemerintah Indonesia mencabut moratorium tersebut pada 1 Desember 2011, setelah ada komitmen baru dari Malaysia untuk memperbaiki kondisi pekerja migran, termasuk hak memegang paspor sendiri dan mendapatkan perlindungan hukum lebih baik.⁶

⁵ "Nasib TKI: Antara Harapan dan Kenyataan." *BBC Indonesia*, 23 Apr. 2012, https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/04/120423_nasibtki. Diakses 27 April 2025

⁶ "Moratorium TKI ke Malaysia Dicabut 1 Desember." *VOA Indonesia*, 28 Oct. 2011, <https://www.voaindonesia.com/a/moratorium-tki-ke-malaysia-dicabut-1-desember-132637553/99955.html>. Diakses 27 April 2025

Sistem SMO memungkinkan PMI untuk memasuki Malaysia dengan visa turis lalu dikonversi menjadi visa kerja saat direkrut, ini dianggap tidak cukup untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dari tiga orang pekerja migran Indonesia yang melakukan pengaduan kepada KBRI bahwa mereka diharuskan membayar sejumlah uang yang cukup besar untuk dapat bekerja di Malaysia sebagai pekerja migran. Sebagai bagian dari aplikasi mereka ke pemerintah Malaysia, ketiga pelamar tersebut harus menjalani prosedur penempatan SMO. Visa turis yang digunakan untuk masuk ke Malaysia oleh pekerja migran diubah menjadi visa kerja melalui sistem SMO setelah mendapat pekerjaan. Pekerja migran ini tidak memiliki pelatihan resmi, tidak memahami persyaratan tenaga kerja, tidak mengetahui upah mereka, dan tidak memiliki akses ke fasilitas, hak, atau perlindungan.⁷ Banyak TKI mengalami berbagai pelanggaran HAM di tangan SMO, antara lain tidak menerima gaji, disiksa, dikurung hingga sakit dan ditelantarkan hal ini karena mereka bekerja tanpa kontrak sehingga berisiko dituntut ke pengadilan karena memasuki negara tanpa visa.⁸

Walaupun sudah terdapat MoU yang aktif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat laporan terkait keterlambatan pembayaran gaji, ketidakjelasan kontrak kerja, jam kerja berlebih, serta kurangnya akses pekerja migran terhadap bantuan hukum.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan pekerja migran melalui MoU perlu terus dijalankan dan diperkuat agar hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas upah yang adil, jam kerja manusiawi, dan kondisi kerja yang layak, dapat terjamin sepenuhnya.

⁷ Shonia Arsyah, Zulkifli Harza, dan Maryam Jamilah, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pasca Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2022 dalam Kerangka Keamanan Manusia", *PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)*, Vol. 3, No. 2, 2024, hal. 234–235.

⁸ Ratihtiari, A. Titah, and I. Wayan Parsa. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap PekerjaMigran Indonesia di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7.

⁹ Yashinta Difa Pramudyani, "Malaysia Langgar MoU, Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran," *ANTARA News*, 14 Juli 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2997113/malaysia-langgar-mou-indonesia-setop-pengiriman-pekerja-migran> Diakses 27 April 2025

Keberlanjutan MoU ini juga penting untuk memastikan bahwa proses pengaturan pekerja imigran terjadi sesuai dengan prosedur resmi, pengurangan praktik perekrutan yang tidak sah dan meningkatkan transparansi antara pemberi kerja, agen tenaga kerja dan pemerintah. Selain itu, keberlanjutan kerja sama ini juga memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, yang mencerminkan komitmen kedua negara untuk perlindungan tenaga kerja dalam penghormatan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan sosial di wilayah tersebut.

2. PEMBAHASAN

Kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik Malaysia merupakan bentuk nyata dari hubungan bilateral yang didasarkan pada kebutuhan bersama serta respons atas permasalahan yang terus terjadi di lapangan. Indonesia melihat bahwa perlindungan terhadap pekerja migran bukan hanya sebatas isu ketenagakerjaan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga martabat dan kedaulatan negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi strategi penting dalam diplomasi bilateral Indonesia–Malaysia untuk menjamin hak-hak pekerja domestik Indonesia secara hukum dan kelembagaan. Malaysia sendiri merupakan negara tujuan utama pekerja migran Indonesia di Asia Tenggara, dan memiliki ketergantungan struktural terhadap tenaga kerja dari Indonesia, terutama di sektor-sektor pekerjaan 3D (Dirty, Dangerous, Difficult) seperti pekerjaan rumah tangga.¹⁰ Maka dari itu, melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk dan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Malaysia terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sektor domestik. MoU ini ditandatangani pada tanggal 1 April 2022 di Jakarta dan berlaku selama lima tahun, serta dapat diperpanjang secara

¹⁰ International Organization for Migration (IOM). "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia." *IOM Indonesia*, 25 Okt. 2023, <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>. Diakses 8 Juli 2025

otomatis, kecuali jika salah satu pihak menyatakan ingin mengakhiri perjanjian.

1) Kepentingan Bersama Indonesia dan Malaysia

Kepentingan Indonesia sendiri adalah kepentingan untuk melindungi warganya yang bekerja di luar negeri, khususnya di sektor domestik seperti pekerja rumah tangga. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi, karena keberadaan PMI tidak hanya menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara di luar negeri, tetapi juga berkaitan dengan kontribusi ekonomi melalui remitansi yang menyumbangkan jumlah yang signifikan setiap tahunnya, membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah asal. Remitansi tersebut berperan besar dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga, meningkatkan daya beli masyarakat daerah asal, serta secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, adanya kasus kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak terhadap PMI dapat mencoreng reputasi diplomatik Indonesia dan memicu tekanan publik yang tinggi di dalam negeri.

Sementara itu, Malaysia memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja domestik yang terus meningkat, terutama di wilayah urban. Pekerjaan domestik seperti asisten rumah tangga tidak banyak diminati oleh warga Malaysia sendiri karena dianggap memiliki status sosial rendah, beban kerja tinggi, dan gaji yang tidak sebanding. Oleh sebab itu, Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja asing, khususnya dari Indonesia, yang dinilai memiliki karakteristik pekerja yang terampil, cepat beradaptasi, dan berasal dari latar budaya yang relatif serumpun. Ketergantungan ini bersifat struktural karena sistem ketenagakerjaan domestik Malaysia belum mampu sepenuhnya menyediakan tenaga kerja lokal dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan.

Kepentingan Bersama kedua negara ini menjadi dasar logis sekaligus pintu masuk (entry point) terbentuknya kerja sama bilateral dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 2022. MoU ini tidak hanya menjadi simbol hubungan diplomatik, tetapi juga instrumen hukum

yang menjamin hak-hak pekerja migran Indonesia, sekaligus mengatur kewajiban kedua negara dalam menjalankan sistem penempatan dan perlindungan yang adil dan transparan.

Dengan demikian, kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam isu perlindungan pekerja migran dapat dikatakan memiliki dasar yang kuat melalui adanya interdependensi kepentingan. Namun, mutual interest tersebut belum sepenuhnya menghasilkan mutual commitment yang konsisten dalam pelaksanaan di lapangan. Perbedaan prioritas kebijakan dan ketimpangan posisi tawar menjadi tantangan nyata yang harus diselesaikan melalui diplomasi yang lebih aktif, evaluasi berkelanjutan, serta reformasi dalam sistem pengawasan pelaksanaan kerja sama di kedua negara.

2) Persetujuan Bersama : Memorandum Of Understanding (MoU) Tahun 2022

Persetujuan bersama merupakan fondasi utama dari kerja sama bilateral antara negara-negara yang memiliki tujuan saling melengkapi. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, persetujuan ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik pada tanggal 1 April 2022 di Jakarta. MoU tersebut berfungsi tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk artikulasi kehendak politik dan diplomatik kedua negara untuk membangun hubungan yang lebih adil dan terstruktur dalam isu migrasi tenaga kerja. MoU Indonesia–Malaysia Tahun 2022 merupakan bukti nyata dari bentuk persetujuan bersama yang didasarkan atas kepentingan timbal balik kedua negara dalam menata ulang sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik. Persetujuan ini tidak hanya bersifat simbolis atau diplomatik, tetapi juga dituangkan dalam serangkaian ketentuan substantif yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme teknis implementasi kerja sama.

2.1) Isi pokok MoU Tahun 2022

Kesepakatan ini merupakan komitmen kedua negara untuk tidak hanya menyederhanakan jalur penempatan, tetapi juga membangun

sistem perlindungan yang terstruktur, transparan, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam kesepakatan ini tertuang beberapa hal yang menjadi pokok kesepakatan diantaranya yaitu penerapan One Channel System (OCS), standarisasi kontrak kerja, pelatihan pra keberangkatan, integrasi dan digital system pertukaran data. Berikut disampaikan terkait implementasi pelaksanaan MoU tersebut yaitu:

1. Penerapan One Channel System (OCS)

Salah satu pilar utama dalam MoU adalah pemberlakuan One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya jalur resmi penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia dalam Pasal 3. Sistem ini bertujuan untuk mencegah praktik penempatan ilegal melalui agensi-agensi yang tidak terdaftar, yang selama ini menjadi celah terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja. OCS dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses penempatan dilakukan melalui lembaga resmi, dengan dokumentasi lengkap dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara normatif, OCS menjadi wujud dari prinsip cooperative sovereignty, di mana dua negara berdaulat bersedia menyatukan sebagian kendali kebijakan migrasinya dalam suatu mekanisme bersama. Hal ini tidak hanya menciptakan saluran migrasi yang lebih akuntabel, tetapi juga memperlihatkan pergeseran diplomasi tenaga kerja dari pendekatan pasif menjadi aktif dan saling mengikat secara politik. Dengan demikian, penerapan OCS mencerminkan bentuk ideal kerja sama internasional, yakni tindakan bersama yang dilandasi kesepakatan formal dan kesadaran kolektif untuk menyelesaikan isu bersama melalui kanal yang sah dan terstruktur.

Namun dalam implementasi di lapangan, belum sepenuhnya dihentikan penggunaan sistem penempatan alternatif seperti System Maid Online (SMO) atau sebuah system yang digunakan Malaysia yang mana system ini langsung menghubungkan antara majikan dan pekerja sehingga tidak tercantum dalam database kedua negara dan tidak akan terlindungi secara hukum sistem SMO ini dilangsungkan

dengan visa turis yang tidak sesuai dengan Pasal 3 MoU tentang kewajiban penggunaan One Channel System (OCS).

Penerapan OCS tidak berjalan secara konsisten. Meski secara normatif OCS sudah diberlakukan sejak MoU ditandatangani. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan bersama, yang pada akhirnya menciptakan celah ketimpangan dalam pelaksanaan kerja sama. Keberlangsungan SMO memperbesar risiko PMI ditempatkan tanpa pelatihan, kontrak kerja yang sah, atau pemantauan pemerintah.

Akibatnya, efektivitas OCS dalam menutup jalur ilegal menjadi tergerus oleh kebijakan yang dijalankan Malaysia. Dalam hal ini, kerja sama internasional tidak hanya ditentukan oleh pembentukan kesepakatan, melainkan juga oleh tingkat komitmen dan koordinasi tindakan dari masing-masing negara. Tanpa ada sanksi atas pelanggaran atau mekanisme penegakan yang kuat, OCS berisiko menjadi instrumen formal semata yang tidak memberi perlindungan maksimal bagi PMI.

2. Standarisasi Kontrak Kerja

MoU mengatur kontrak kerja standar yang memuat hak-hak dasar pekerja domestik, seperti jam kerja maksimal 12 jam per hari, hari libur minimal satu kali seminggu, akomodasi yang layak, akses komunikasi, serta pemenuhan kebutuhan makan pada Pasal 5, 6, dan 7. Pasal-pasal ini dirancang untuk menghilangkan celah eksploitasi oleh pemberi kerja, dan menegaskan bahwa PMI harus diperlakukan secara manusiawi dan adil selama masa kerja.

Pelaksanaan standar kontrak tersebut juga diupayakan secara teknis melalui berbagai koordinasi lintas lembaga dan lintas negara. Dari sisi internal, Indonesia melalui BP2MI dan perwakilan diplomatiknya di Malaysia berperan dalam memastikan bahwa kontrak yang ditandatangani PMI telah sesuai dengan ketentuan standar, sekaligus menjadi acuan dalam pendampingan hukum apabila diperlukan. Ini menunjukkan bahwa standarisasi kontrak kerja adalah hasil dari sistem koordinasi antara kebijakan luar negeri,

ketenagakerjaan, dan perlindungan migran, yang bekerja dalam satu kerangka kerja sama internasional yang terintegrasi.

Meskipun MoU 2022 telah secara tegas menetapkan ketentuan terkait standar kontrak kerja, dalam praktiknya masih banyak ditemukan ketidaksesuaian. Banyak PMI dilaporkan tidak diberikan kontrak formal sama sekali, atau menerima kontrak yang jauh melenceng dari standar yang disepakati tanpa tunjangan, jam kerja berlebihan, dan akses komunikasi terbatas. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap implementasi kontrak, serta kurangnya keterlibatan agensi dan otoritas Malaysia untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pekerja.

Berdasarkan data pengaduan dari BP2MI tahun 2022–2024, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal-pasal ini belum konsisten dan belum menyentuh seluruh lapisan pelaku hubungan kerja. Data memperlihatkan bahwa jenis pengaduan tertinggi secara konsisten adalah permintaan pemulangan mandiri oleh PMI. Pada tahun 2022 tercatat 93 kasus, meningkat pada 2023 menjadi 108 kasus, dan menurun menjadi 57 kasus pada 2024. Lonjakan di tahun 2023 dapat mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan PMI terhadap kondisi kerja, serta belum maksimalnya sistem pendampingan dan pengawasan pasca penempatan. Selain itu, pengaduan terkait gaji yang tidak dibayar menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Setelah sedikit menurun pada 2023 (23 kasus), angka ini kembali meningkat menjadi 32 kasus di tahun 2024. Ini menandakan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi pekerja masih belum berjalan secara menyeluruh, walaupun kewajiban pembayaran gaji telah diatur dengan tegas dalam MoU melalui pasal-pasal mengenai standar kontrak dan tanggung jawab pemberi kerja.

Secara keseluruhan, pola pengaduan dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa meskipun MoU 2022 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup progresif, efektivitas implementasinya masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan kultural.

Ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan bilateral, evaluasi berkala atas pelaksanaan pasal-pasal MoU, serta perluasan kapasitas perlindungan melalui kolaborasi antar lembaga.

3. Pelatihan Pra keberangkatan

Pasal 6 mengatur bahwa seluruh calon PMI harus mengikuti pelatihan pra-penempatan yang mencakup pemahaman tugas kerja, hak-hak dasar, serta mekanisme pengaduan. Edukasi ini bertujuan untuk memberdayakan PMI agar mereka dapat mengenali dan menolak perlakuan tidak adil sejak dini. Pelatihan ini menjadi sarana utama untuk memperkuat kapasitas PMI secara psikologis, sosial, dan hukum, sehingga mereka dapat mengenali hak-haknya serta prosedur perlindungan jika mengalami masalah di negara tujuan.

Dalam kerangka konsep Kerjasama internasional, kebijakan pelatihan ini merupakan bentuk dari persetujuan bersama (mutual agreement) yang diarahkan untuk menciptakan keselarasan kepentingan dan stabilitas ekspektasi antarnegara. Indonesia berupaya mengurangi kerentanan PMI terhadap eksploitasi, sementara Malaysia diuntungkan oleh hadirnya pekerja yang memiliki pemahaman lebih baik tentang tugas dan hak mereka, sehingga berkontribusi pada hubungan kerja yang stabil.

Namun demikian, pelaksanaan pelatihan ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Laporan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa kualitas dan standar kurikulum pelatihan di daerah berbeda-beda. Masih ditemukan penyelenggara pelatihan yang memberikan materi secara formalitas, tanpa pendalaman praktis. Selain itu, belum adanya mekanisme evaluasi yang terintegrasi dengan sistem penempatan membuat hasil pelatihan sulit diverifikasi oleh pihak Malaysia.

4. Integrasi Sistem Digital dan Pertukaran Data

Pasal 10 mengatur bahwa sistem informasi ketenagakerjaan antara lembaga terkait di Indonesia dan Malaysia harus diintegrasikan, untuk memungkinkan verifikasi data pekerja,

agens, dan kontrak secara real-time. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan menghindari pemalsuan dokumen. Langkah ini merepresentasikan upaya membangun kepercayaan institusional antarnegara. Dalam praktiknya, sistem informasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga teknis kedua negara seperti SIPERMIT dari Indonesia dan e-PPAx serta MyIMMS dari Malaysia mulai diupayakan untuk saling terhubung sejak pertengahan tahun 2022. Menurut pernyataan resmi KBRI Kuala Lumpur, target awal implementasi integrasi sistem digital ditetapkan pada 18 Agustus 2022, dengan tujuan agar seluruh data PMI dapat terverifikasi lintas negara secara real-time, termasuk status kontrak, identitas majikan, dan kelengkapan dokumen administrasi.¹¹ Integrasi sistem digital antara Indonesia dan Malaysia bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan juga mencerminkan diplomasi data dalam konteks perlindungan warga negara di luar negeri. Tantangannya tidak hanya terletak pada sinkronisasi infrastruktur digital, tetapi juga pada keseragaman kebijakan antar lembaga nasional di masing-masing negara.

Selain itu, integrasi sistem informasi digital antarnegara yang seharusnya memungkinkan verifikasi data secara real-time pun belum sepenuhnya berfungsi, karena masih terbatasnya kesepakatan teknis. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi ini memerlukan kerja sama antar instansi dan koordinasi antara kedua negara. Kedepannya, keberhasilan sistem ini bergantung pada sejauh mana kedua

¹¹ "One Channel System PMI Sektor Domestik di Malaysia Akan Terintegrasi 18 Agustus." Antara News KL, 9 Aug. 2022, <https://kl.antaranews.com/berita/11477/one-channel-system-pmi-sektor-domestik-di-malaysia-akan-terintegrasi-18-agustus>. Diakses 18 Juli 2025.

negara dapat menyepakati protokol teknis, keabsahan data, serta skema keamanan siber yang saling mengikat.

5. Pembentukan Forum Evaluasi Bersama JWG dan JTF

Sebagai bentuk evaluasi bersama, MoU membentuk Joint Working Group (JWG) dan Joint Task Force (JTF) yang tertuang pada Pasal 14 dan 15 yang bertugas untuk mengevaluasi implementasi perjanjian, menyelesaikan sengketa teknis, serta menyusun rekomendasi kebijakan lanjutan. Forum ini penting sebagai platform diplomatik yang responsif terhadap dinamika di lapangan. Namun keberhasilan forum ini tergantung pada keterbukaan informasi, kapasitas pengambilan keputusan, serta kesinambungan komunikasi lintas kementerian. Sejauh ini, JWG telah menghasilkan beberapa pembaruan SOP dan evaluasi sistem pemulangan.

Secara umum, pembentukan JWG dan JTF menjadi bukti bahwa kerja sama dalam isu migrasi tidak hanya berhenti pada kesepakatan normatif, tetapi juga ditindaklanjuti dalam bentuk struktur kelembagaan bersama yang memungkinkan terjadinya komunikasi, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan. Forum-forum ini menunjukkan bahwa kerja sama bukan hanya soal penandatanganan dokumen, tetapi juga menyangkut bagaimana kedua pihak membangun ruang komunikasi yang terstruktur dan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen jangka panjang untuk saling mengawasi pelaksanaan kesepakatan secara langsung dan bertanggung jawab.

2.2) Hambatan dalam Implementasi MoU 2022

Salah satu hambatan utama adalah perbedaan tafsir dan pendekatan antar lembaga di masing-masing negara. Di Malaysia, terdapat ketidaksinkronan antara komitmen Kementerian Sumber Daya Manusia dan praktik Imigrasi Malaysia yang masih mempertahankan System Maid Online (SMO), bertentangan dengan kewajiban untuk menjalankan One Channel System (OCS). Sementara Di Indonesia, lemahnya koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, KP2MI, dan perwakilan luar negeri. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan penempatan. Meskipun dalam MoU tahun 2022 antara Indonesia dan Malaysia telah ditegaskan bahwa mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia harus dilakukan melalui One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya jalur resmi dan legal, pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan. Pernyataan dari pihak KP2MI dalam wawancara menandakan bahwa bahkan lembaga pelaksana dari pihak Indonesia belum sepenuhnya memiliki informasi atau pemahaman yang seragam mengenai status dan penerapan OCS di Malaysia.

Selanjutnya MoU 2022 ini tidak memuat klausul sanksi yang tegas jika salah satu pihak melanggar komitmen yang telah disepakati. Tidak adanya mekanisme sanksi dalam MoU 2022 menjadi hambatan yang signifikan, tidak terdapat klausul yang menjelaskan secara eksplisit bentuk konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar komitmen. Akibatnya, pelanggaran terhadap MoU seperti tetap digunakannya SMO oleh Malaysia tidak menimbulkan tekanan diplomatik atau hukuman yang dapat memperkuat

kepatuhan. Ketidakhadiran sanksi menunjukkan bahwa kerja sama ini bersifat normatif dan tidak memiliki enforcement mechanism yang jelas. Ketiadaan kantor perwakilan BP2MI di Malaysia dan keterbatasan jumlah atase ketenagakerjaan membuat perlindungan terhadap PMI sangat bergantung pada KBRI/KJRI. Hal ini membatasi kapasitas Indonesia dalam merespons pelanggaran secara langsung dan cepat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Arfan, Pengantar Kerja Ahli Muda, Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan, KP2MI:

“Kami (KP2MI) tidak memiliki kantor perwakilan di Malaysia. Jadi penanganan kasus PMI di sana lebih banyak dikoordinasikan melalui KBRI atau atase ketenagakerjaan.”¹²

Minimnya kehadiran institusi teknis yang khusus menangani isu migran di negara penempatan mengakibatkan respons negara asal terhadap pelanggaran hak PMI menjadi lambat dan tidak menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya celah struktural dalam pelaksanaan kerja sama bilateral. Selain lemahnya kepatuhan dari pihak Malaysia, Indonesia sendiri juga menghadapi persoalan internal, yaitu belum seragamnya pemahaman dan pelaksanaan MoU antar lembaga yang berwenang. Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan diplomatik seperti KBRI dan KJRI belum menunjukkan koordinasi yang optimal dalam mengawal implementasi sistem One Channel System (OCS). Perbedaan dalam interpretasi dan pendekatan teknis antar Lembaga

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak arfan, Pengantar Kerja Ahli Muda, Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan, KP2MI Via Zoom Meeting pada Tanggal 14 Juli 2025 pukul 14.20 -15.00

misalnya mengenai status implementasi OCS di Malaysia atau mekanisme perlindungan terhadap PMI non-prosedural menunjukkan bahwa di sisi negara pengirim pun belum terbentuk tata kelola yang terintegrasi. Hal ini mengakibatkan respons terhadap pelanggaran menjadi lambat dan tidak konsisten, serta memperlemah posisi Indonesia dalam melakukan negosiasi atau mendesak penegakan komitmen dari pihak Malaysia.

Oleh karena itu, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan MoU ini bukan semata-mata teknis, melainkan juga mencerminkan kesenjangan politik dan kelembagaan antara dua negara yang menyulitkan terciptanya tata kelola migrasi yang tertib, adil, dan berbasis perlindungan hak PMI. Tanpa pembaruan struktur kerja sama yang lebih simetris dan dapat ditegakkan, maka kerja sama ini berisiko tidak mencapai tujuannya secara maksimal.

4.3) Stabilitas Harapan Dalam hubungan internasional

kebijakan luar negeri tidak hanya menjadi respons terhadap dinamika global, tetapi juga merupakan ekspresi dari harapan strategis jangka panjang suatu negara. Harapan ini mencerminkan tujuan nasional seperti keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan posisi dalam sistem internasional. Dalam konteks kerja sama internasional, harapan menjadi indikator penting untuk memahami motivasi negara saat menjalin perjanjian bilateral maupun multilateral. dalam Kebijakan dalam Implementasi Kerjasama. Ketika dua negara bekerja sama, masing-masing membawa harapan bahwa mitranya akan memenuhi komitmen secara adil. Namun, jika harapan ini tidak selaras, kerja sama dapat mengalami hambatan seperti ketegangan atau

ketidakefektifan implementasi. Oleh karena itu, menyelaraskan harapan menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan dan stabilitas kerja sama. Dalam isu perlindungan pekerja migran, harapan kebijakan luar negeri menjadi landasan utama terbentuknya kesepakatan dan instrumen perlindungan.

1. Harapan Indonesia Terhadap Malaysia

Dalam konteks kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia, Indonesia memiliki harapan strategis agar Malaysia memperkuat sistem hukum dan mekanisme pengawasan terhadap majikan serta agen penyalur tenaga kerja. Harapan ini tidak sekadar mencerminkan tuntutan normatif dalam diplomasi bilateral, melainkan merupakan proyeksi dari kepentingan nasional Indonesia dalam menjamin keamanan, martabat, dan kesejahteraan warganya di luar negeri. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik—seperti kekerasan, pelanggaran kontrak, eksploitasi ekonomi, dan minimnya akses terhadap keadilan—penguatan sistem hukum di negara tujuan menjadi syarat mutlak untuk membangun ekosistem kerja yang aman dan bermartabat.

Indonesia mengharapkan Malaysia mengadopsi pendekatan kebijakan luar negeri yang berbasis pada hak asasi manusia, bukan semata pada kebutuhan ekonomi domestik terhadap tenaga kerja asing. Dalam kerangka integrasi regional ASEAN, penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran harus dilihat sebagai bagian dari

komitmen kolektif untuk menciptakan tatanan kawasan yang aman, adil, dan manusiawi bagi mobilitas tenaga kerja. Oleh karena itu, Indonesia mendorong Malaysia untuk merumuskan kerangka hukum yang lebih progresif—termasuk di antaranya undang-undang khusus untuk pekerja domestik serta sistem pengaduan yang terhubung secara teknis dan administratif dengan lembaga Indonesia.

Dengan demikian, dari perspektif Konsep Kerjasama Internasional, harapan Indonesia terhadap Malaysia adalah bentuk inisiatif untuk memperkuat dimensi protektif dalam kerja sama internasional. Ketika harapan terhadap kebijakan luar negeri negara lain tidak terpenuhi, maka tingkat kepercayaan antarnegara akan menurun. Ketidakterpenuhan harapan tersebut menunjukkan pentingnya penyelarasan antara janji normatif dan komitmen implementatif dalam kerja sama internasional.

2. Harapan Malaysia Terhadap Indonesia

Malaysia berharap agar Indonesia tidak melakukan tindakan sepihak, seperti penghentian sementara (moratorium) pengiriman PMI, tanpa melalui mekanisme konsultasi bersama. Penghentian sepihak yang pernah dilakukan Indonesia pada pertengahan 2022 dinilai mengganggu kebutuhan tenaga kerja domestik di Malaysia dan berdampak pada kepercayaan terhadap stabilitas kerja sama.¹³ Oleh karena itu, Malaysia menekankan pentingnya dialog dan koordinasi

¹³ “Indonesia Hentikan Pengiriman PMI ke Malaysia karena Langgar MoU.” *ANTARA News*, 14 Juli 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3030837/indonesia-hentikan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-karena-langgar-mou>. Diakses 17 Juli 2025

yang konsisten dalam menghadapi tantangan bersama. Harapan Malaysia juga agar Indonesia meningkatkan kualitas dan kesiapan PMI, baik dari segi keterampilan kerja, pemahaman budaya lokal, maupun kesiapan psikologis. Dalam banyak kasus, Malaysia menilai bahwa konflik antara majikan dan PMI bukan hanya disebabkan oleh pelanggaran hak pekerja, tetapi juga oleh kurangnya pemahaman pekerja terhadap konteks sosial budaya di Malaysia. Hal ini mencakup pemahaman tentang bahasa, norma sosial, hingga pola interaksi yang dianggap pantas dalam budaya kerja domestik Malaysia.¹⁴

Malaysia akan terus memperkuat hubungan bilateral jika merasa bahwa Indonesia dapat dipercaya sebagai mitra yang stabil, transparan, dan kooperatif. Ketika Indonesia mengambil langkah yang dinilai tidak konsisten atau tidak dikomunikasikan dengan baik seperti moratorium tanpa dialog maka kepercayaan itu akan terkikis. Begitu pula komitmen: kerja sama hanya dapat berlanjut secara efektif jika Indonesia menunjukkan keseriusan tidak hanya dalam membuat kebijakan, tetapi juga dalam menjalankan dan mempertahankannya secara berkelanjutan.

4.4) Peran dan Evaluasi JWG dan JTF

Dalam kerja sama internasional perjanjian internasional tidak cukup hanya ditandatangani sebagai bentuk komitmen normatif. Untuk memastikan bahwa isi kesepakatan benar-benar dijalankan,

¹⁴ Azlizan Mat Enh et al. "Life Experiences and Cultural Adaptation among Migrant Workers in Malaysia." *Comparative Migration Studies*, vol. 12, no. 1, 5 Jan. 2024, doi:10.1186/s40878-023-00360-1. Diakses 17 Juli 2025

diperlukan mekanisme lanjutan yang mencakup koordinasi rutin, pengawasan atas pelaksanaan di lapangan, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan. Tanpa proses ini, kerja sama hanya akan bersifat simbolik dan rentan mengalami deviasi dalam implementasi.

Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia membentuk forum teknis seperti Joint Working Group (JWG) dan Joint Task Force (JTF) sebagai bentuk koordinasi lanjutan untuk memastikan pelaksanaan MoU 2022 berjalan sesuai tujuan. Kedua forum ini memiliki peran penting dalam mengevaluasi pelaksanaan kerja sama, menyusun kebijakan operasional, dan merespons dinamika pelaksanaan di lapangan.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 MoU, yang mengatur tentang pentingnya mekanisme pemantauan dan penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 14 MoU menyebutkan pembentukan Joint Working Group sebagai forum bilateral yang bertugas mengevaluasi, memantau, serta menyusun langkah tindak lanjut pelaksanaan MoU. Sementara itu, Pasal 15 menetapkan pembentukan Joint Task Force, sebuah tim kerja teknis yang bersifat ad hoc dan responsif terhadap isu-isu krusial di lapangan, terutama terkait dengan pengaduan, pelanggaran, dan operasionalisasi kebijakan.¹⁵ Secara prinsip, keberadaan JWG dan JTF dalam dokumen resmi ini menunjukkan bahwa kedua negara sepakat

¹⁵ *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers in Malaysia*. 1 April 2022.

tidak hanya dalam substansi kerja sama, tetapi juga dalam membangun struktur kelembagaan untuk memastikan kerja sama berjalan efektif dan terukur. Namun, efektivitas dua forum ini dalam praktik masih menjadi pertanyaan besar, karena meskipun secara normatif telah dibentuk dan berjalan, tindak lanjutnya sering kali lemah dan tidak berdampak langsung terhadap kondisi lapangan.

1. Peran dan Evaluasi *Joint Working Group* (JWG)

Joint Working Group (JWG) merupakan forum kerja sama teknis tingkat antar-pemerintah yang dibentuk sebagai bagian dari komitmen bilateral Indonesia dan Malaysia dalam pelaksanaan kesepakatan perlindungan pekerja migran, khususnya sektor domestik. JWG memegang posisi strategis karena menjadi struktur resmi yang menghubungkan perumusan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Dalam forum ini, perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait kedua negara seperti Kementerian Ketenagakerjaan RI, BP2MI, dan Kementerian Sumber Manusia Malaysia melakukan pertemuan rutin untuk menyelaraskan prosedur penempatan, membahas pengawasan terhadap agen penyalur, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem *One Channel System* (OCS).¹⁶

¹⁶ “Ikut JWG di Malaysia, BP2MI Beri Perhatian Terkait Skill Worker dan Jaminan Perlindungan.” *BP2MI.go.id*, 20 May 2024, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/ikut-jwg-di-malaysia-bp2mi-beri-perhatian-terkait-skill-worker-dan-jaminan-pelindungan>. Diakses 11 Juli 2025.

Dalam pertemuan Joint Working Group (JWG) pertama pada 28 Juli 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan koleganya dari Malaysia menandatangani Joint Statement pasca kegiatan tersebut. Forum ini secara eksplisit menyatakan bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan PMI di Malaysia. Salah satu keputusan utama dari pertemuan ini adalah disepakatinya masa uji coba atau pilot project. Sebelum One Channel System (OCS) diterapkan secara penuh, kedua negara menjalankan program uji coba selama tiga bulan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa integrasi sistem telah berjalan dengan baik, protokol operasional dapat diikuti semua pihak, serta mengidentifikasi potensi hambatan teknis sebelum dilaksanakan secara nasional.¹⁷

Dengan langkah tersebut, JWG secara konkret menggunakan pendekatan uji coba terbatas, penerapan bertahap, dan koordinasi kelembagaan lintas negara, untuk memastikan bahwa OCS diimplementasikan sebagai prinsip dasar MoU penempatan PMI domestik. Namun, meskipun telah disepakati secara teknis bahwa SMO harus dihentikan dan sistem OCS diuji coba secara bertahap, pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan banyak penyimpangan.

¹⁷ Rahman, Haryanti Puspa Sari. "1 Agustus, Indonesia Kembali Kirim TKI ke Malaysia." *Kompas.com*, 28 Juli 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/07/28/154538326/1-agustus-indonesia-kembali-kirim-tki-ke-malaysia>. Diakses 13 Juli 2025

Kesenjangan antara komitmen formal dan realisasi praktis menjadi titik kritis dalam evaluasi perlindungan PMI.

Pada tahun 2023, pelaksanaan MoU menghadapi tantangan serius akibat temuan bahwa Malaysia masih menerapkan Sistem Maid Online (SMO), yaitu sistem perekrutan langsung pekerja migran tanpa melalui jalur resmi OCS. Penggunaan sistem tersebut dianggap melanggar komitmen yang telah disepakati dalam MoU dan menimbulkan respons tegas dari Pemerintah Indonesia.¹⁸

Selanjutnya, pada tahun 2024, pembahasan mengenai pelaksanaan MoU dilanjutkan melalui forum Joint Working Group (JWG) yang memiliki fokus pada penyempurnaan regulasi teknis dan penguatan sistem perlindungan bagi PMI. JWG membahas revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) penempatan yang mencakup pengetatan seleksi agen perekrutan, kewajiban pelatihan berbasis kompetensi bagi calon PMI, serta standarisasi kontrak kerja dan perlindungan hak-hak dasar pekerja.¹⁹ Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan normatif dalam pelaksanaan MoU, berbagai tantangan struktural seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi evaluasi, dan perbedaan prioritas kebijakan

¹⁸ "Menaker Protes Malaysia Terkait Sistem SMO yang Langgar MoU." *Kompas.com*, 13 Juli 2022.

¹⁹ RI-Malaysia Bentuk Satgas Percepat Integrasi Sistem Penempatan PMI." *ANTARA News*, 11 Mei 2024, <https://www.antarane.ws.com/berita/4098723/ri-malaysia-bentuk-satgas-percepat-integrasi-sistem-penempatan-pmi>. Diakses 13 Juli 2025

nasional masih menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian tujuan perlindungan pekerja migran secara optimal.

2. Peran dan Evaluasi *Joint Task Force* (JTF)

Dalam kerangka implementasi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik, pembentukan *Joint Task Force* (JTF) merupakan salah satu elemen kelembagaan paling penting pasca-ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) tahun 2022. JTF menjadi forum teknis yang dibentuk bersama oleh kedua negara untuk menangani pelaksanaan harian kesepakatan tersebut, termasuk pengawasan terhadap sistem penempatan tunggal (*One Channel System*), penyelesaian persoalan teknis, serta pemantauan atas jalannya koordinasi lintas lembaga.

Peran JTF muncul sebagai respons atas kebutuhan akan mekanisme operasional yang mampu menjaga agar komitmen dalam MoU tidak berhenti pada level deklaratif semata. Sebab, permasalahan penempatan PMI selama ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga sangat teknis dan rumit di lapangan. Melalui JTF, Indonesia dan Malaysia berusaha membangun pola kerja lintas negara yang bertugas memverifikasi data pelanggaran, mengoordinasikan pemulangan pekerja bermasalah, serta memfasilitasi integrasi sistem digital penempatan antara SIPERMIT milik Indonesia dan e-PPAx milik Malaysia. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh proses migrasi tenaga kerja domestik berlangsung melalui jalur legal yang

transparan dan dapat diawasi oleh kedua belah pihak secara berkelanjutan.

Dalam konsep kerja sama internasional, suatu kerja sama internasional yang stabil membutuhkan struktur kelembagaan baik formal maupun informal yang mampu menerjemahkan persetujuan bersama menjadi tindakan konkret, dan lebih jauh lagi, menjaga stabilitas ekspektasi antara negara-negara yang terlibat.²⁰ Artinya, institusi seperti JTF tidak hanya berfungsi menjalankan kebijakan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap negara tetap berada dalam kerangka kepercayaan dan kepastian (predictability). Ketika JTF tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif baik karena kurangnya kewenangan, sumber daya manusia, atau sistem pelaporan yang akuntabel maka stabilitas ekspektasi antar negara menjadi terganggu. Indonesia, misalnya, akan mulai meragukan komitmen Malaysia jika aduan-aduan dari pekerja tidak ditindaklanjuti atau jika pelanggaran terus berulang. Sebaliknya, Malaysia pun akan merasa kesulitan jika penempatan pekerja dari Indonesia tidak sesuai dengan sistem yang telah disepakati. Ketidakseimbangan harapan ini dalam jangka panjang dapat mengancam keberlangsungan kerja sama itu sendiri dan berpotensi menimbulkan.

²⁰ Holsti, K. J. *Why Nations Cooperate: Circumstances and Choice in International Relations*. Cornell University Press, 1991.

TF dibentuk sebagai hasil pertemuan lanjutan JWG di Johor Bahru dan memiliki mandat untuk menyelesaikan isu teknis seperti sinkronisasi sistem digital milik kedua negara serta menyusun panduan teknis terhadap prosedur perpanjangan kontrak kerja PMI dan pelibatan agen rekrutmen resmi.²¹ Namun, meskipun struktur kerja JTF telah dibentuk, peran dan otoritasnya masih bersifat teknis dan administratif, tanpa kewenangan eksekusi kebijakan di tingkat implementatif. JTF tidak memiliki kapabilitas untuk mengintervensi kebijakan internal negara mitra, seperti saat Malaysia mengalami kendala birokrasi dalam menyesuaikan sistem mereka sesuai dengan kerangka kerja yang disepakati. Hal ini mencerminkan bahwa forum ini tidak cukup kuat dalam menjamin konsistensi pelaksanaan MoU secara menyeluruh.

Secara umum, hasil evaluasi melalui JWG dan JTF menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan dari kedua negara, meskipun realisasi di lapangan belum sepenuhnya ideal. Evaluasi ini menjadi fondasi penting dalam mempertahankan kesinambungan kerja sama dan mengembangkan mekanisme yang lebih adaptif terhadap dinamika perlindungan PMI. Namun, tantangan tetap muncul dalam proses pemantauan. Evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa sistem digital kedua negara belum sepenuhnya terhubung, sehingga akses data secara real-time tidak dapat

²¹ “Percepat Integrasi Sistem, Indonesia-Malaysia Bentuk Joint Task Force.” *Media Indonesia*, 11 May 2024, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/670331/percepat-integrasi-sistem-indonesia-malaysia-bentuk-joint-task-force>. Diakses 13 Juli 2025

dilakukan. Hal ini menghambat deteksi dini terhadap pelanggaran atau penyimpangan prosedural. Keterbatasan integrasi sistem ini telah dikonfirmasi oleh otoritas keimigrasian Malaysia, yang menyatakan bahwa integrasi SMO-OCS baru disepakati secara prinsip dan belum sepenuhnya dijalankan di semua wilayah.

Minimnya transparansi dan akuntabilitas publik turut menjadi tantangan efektivitas JWG dan JTF. Hingga kini, laporan capaian atau analisis hasil kerja kedua forum tersebut belum tersedia secara publik, karena biasanya hanya disampaikan melalui rilis pers tanpa disertai indikator kinerja yang jelas menjadikannya lebih bersifat formalitas belaka dibandingkan instrumen intervensi substantif untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran.²² Rendahnya koordinasi antar instansi pelaksana, baik di Indonesia maupun Malaysia, menjadi kendala dalam efektivitas evaluasi JWG dan JTF. Di Indonesia, misalnya, rekomendasi teknis dari forum JTF sering kali tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh karena lemahnya sinkronisasi antara kementerian seperti Kemenaker, BP2MI, dan perwakilan diplomatik. Padahal, seperti ditegaskan oleh Deputi BP2MI, koordinasi lintas kementerian dan Lembaga termasuk Kemnaker, Kemensos, Kemendagri, dan Kemenko PMK merupakan syarat agar pemulangan serta tindak lanjut pemulihan dapat terlaksana efektif.

²² Satyanugra, Yoseph L., dan Hermini Susiatiningsih. "Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal." *Journal of International Relations Diponegoro*, vol. 7, no. 4, Okt. 2021, hal. 224–233

Dengan demikian, penilaian terhadap implementasi kerja sama melalui JWG dan JTF seharusnya tidak berhenti pada pemetaan struktur formal, melainkan menyoroti absennya mekanisme korektif, sanksi, serta pengambilan keputusan kolektif yang menjadi ciri utama dari lembaga kerja sama yang efektif. Tanpa transformasi peran dari lembaga-lembaga ini, kerja sama Indonesia–Malaysia dalam perlindungan PMI akan terus berada dalam status prosedural, bukan substansial.

3. KESIMPULAN

Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik didasari oleh kepentingan bersama: Indonesia ingin melindungi warganya dari pelanggaran hak dan penempatan ilegal, sementara Malaysia memerlukan tenaga kerja domestik. Hal ini melahirkan Memorandum of Understanding (MoU) pada 1 April 2022 yang menjadi landasan hukum sekaligus komitmen politik untuk mengatur sistem penempatan dan perlindungan PMI secara adil dan terstruktur.

MoU ini mencakup poin penting seperti One Channel System (OCS), standarisasi kontrak kerja, pelatihan pra-keberangkatan, serta sistem digital pertukaran data. Kedua negara juga sepakat membentuk Joint Task Force (JTF) sebagai badan pengawas pelaksanaan MoU. Namun, implementasi MoU menghadapi hambatan seperti perbedaan persepsi antar lembaga dan ketiadaan sanksi jelas terhadap pelanggaran, seperti praktik sistem penempatan alternatif oleh Malaysia (SMO).

Keseluruhan kerja sama ini menunjukkan bahwa indikator “persetujuan bersama” menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas kerja sama bilateral, walaupun masih perlu penguatan dalam pelaksanaan di lapangan.

REFERENSI

Arsya, Shonia, Zulkifli Harza, and Maryam Jamilah. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) Tahun 2022 dalam Kerangka Keamanan Manusia." *PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)*, vol. 3, no. 2, 2024, pp. 234–235.

Arfan. *Wawancara pribadi*. Pengantar Kerja Ahli Muda, Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan, BP2MI. Dikonduksi via Zoom, 14 July 2025, pukul 14.20–15.00 WIB.

Holsti, K. J. *Why Nations Cooperate: Circumstances and Choice in International Relations*. Cornell University Press, 1991.

International Organization for Migration (IOM). "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia." *IOM Indonesia*, 25 Oct. 2023, <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>. Accessed 8 July 2025.

"Indonesia Hentikan Pengiriman PMI ke Malaysia karena Langgar MoU." *ANTARA News*, 14 July 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3030837/indonesia-hentikan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-karena-langgar-mou>. Accessed 17 July 2025.

"Ikut JWG di Malaysia, BP2MI Beri Perhatian Terkait Skill Worker dan Jaminan Perlindungan." *BP2MI.go.id*, 20 May 2024, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/ikut-jwg-di-malaysia-bp2mi-beri-perhatian-terkait-skill-worker-dan-jaminan-pelindungan>. Accessed 11 July 2025.

Khoirunnisa, Ani, and Mayasari Basri. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah *Human Trafficking* pada Tahun 2006–2018 terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia." [*Nama Jurnal, jika tersedia*], vol. 6, no. 1, 2020.

"Moratorium TKI ke Malaysia Dicabut 1 Desember." *VOA Indonesia*, 28 Oct. 2011, <https://www.voaindonesia.com/a/moratorium-tki-ke-malaysia-dicabut-1-desember132637553/99955.html>. Accessed 27 Apr. 2025.

Mat Enh, Azlizan, et al. "Life Experiences and Cultural Adaptation among Migrant Workers in Malaysia." *Comparative Migration Studies*, vol. 12, no. 1, 5 Jan. 2024, <https://doi.org/10.1186/s40878-023-00360-1>. Accessed 17 July 2025.

Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers in Malaysia. 1 Apr. 2022.

“Menaker Protes Malaysia Terkait Sistem SMO yang Langgar MoU.” *Kompas.com*, 13 July 2022.

“Nasib TKI: Antara Harapan dan Kenyataan.” *BBC Indonesia*, 23 Apr. 2012, https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/04/120423_nasibtki. Accessed 27 Apr. 2025.

“One Channel System PMI Sektor Domestik di Malaysia Akan Terintegrasi 18 Agustus.” *Antara News KL*, 9 Aug. 2022, <https://kl.antaranews.com/berita/11477/one-channel-system-pmi-sektor-domestik-di-malaysia-akan-terintegrasi-18-agustus>. Accessed 18 July 2025.

Pramudyani, Yashinta Difa. “Malaysia Langgar MoU, Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran.” *ANTARA News*, 14 July 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2997113/malaysia-langgar-mou-indonesia-setop-pengiriman-pekerja-migran>. Accessed 27 Apr. 2025.

“Percepat Integrasi Sistem, Indonesia–Malaysia Bentuk Joint Task Force.” *Media Indonesia*, 11 May 2024, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/670331/percepat-integrasi-sistem-indonesia-malaysia-bentuk-joint-task-force>. Accessed 13 July 2025.

Ratihtiari, A. Titah, and I. Wayan Parsa. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 7, 2019.

Rahman, Haryanti Puspa Sari. “1 Agustus, Indonesia Kembali Kirim TKI ke Malaysia.” *Kompas.com*, 28 July 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/07/28/154538326/1-agustus-indonesia-kembali-kirim-tki-ke-malaysia>. Accessed 13 July 2025.

“RI–Malaysia Bentuk Satgas Percepat Integrasi Sistem Penempatan PMI.” *ANTARA News*, 11 May 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4098723/ri-malaysia-bentuk-satgas-percepat-integrasi-sistem-penempatan-pmi>. Accessed 13 July 2025.

Saptoyo, Rosy Dewi Arianti, and Bayu Galih. “Jumlah Penduduk Indonesia 2025.” *Kompas*, 4 Mar. 2025, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/04/100100582/jumlah-penduduk-indonesia-2025>. Accessed 23 Apr. 2025.

Satyanugra, Yoseph L., and Hermi Susiatiningsih. “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal.”

Journal of International Relations Diponegoro, vol. 7, no. 4, Oct. 2021, pp. 224–233.

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *Protecting Migrant Workers: A Shared Responsibility*. UN Publications, 2016. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/ProtectingMigrantWorkers.pdf>

United Nations Network on Migration Indonesia. *Terms of Reference*. 2022. UN Network on Migration Indonesia, https://migrationnetwork.un.org/system/files/docs/Indonesia%20UN%20Migration%20Network%20-%20Terms%20of%20Reference_final.pdf. Accessed 23 Apr. 2025.